

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah terhadap anggota yang ingkar janji, dengan menggunakan upaya penilaian prinsip 6C & 7P, 6C diantaranya: *Character, Capital, Condition, Collateral, Constraint, Capacity*. Kemudian Upaya 7P antara lain adalah: *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*. Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah juga memiliki upaya penyelesaian yang dilakukan dalam penyelamatan terhadap anggota yang ingkar janji antara lain: penagihan intensif setiap bulan, pemberian surat peringatan (satu, dua dan tiga), pemanggilan atau mendatangi anggota yang ingkar janji guna musyawarah, perpanjangan jangka waktu angsuran, sita jaminan.
2. Faktor yang menjadi penyebab ingkar janji terbagi kepada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab yang terjadi di dalam Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah, diantaranya adalah: ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan saat pemberian pembiayaan, kurangnya koordinasi yang terjalin antara pihak kantor dan pihak survey usaha, minimnya pemahaman Koperasi tentang Hukum dalam permasalahan Ingkar Janji. Faktor Eksternal merupakan faktor penyebab yang terjadi diluar kendali Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah, diantaranya adalah: *Covid-19*, Penyalahgunaan dana oleh anggota, usaha anggota tidak berjalan dengan lancar dan kesengajaan anggota.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ingkar janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Koperasi Syariah simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah dalam

praktiknya sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa ingkar janji dalam Pasal 36, dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan tentang pihak dalam akad melakukan ingkar janji, pasal 32 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebabkan batalnya suatu akad. Tidak menutup kemungkinan adanya KHES ini bisa sesuai dan merata semuanya, karena dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai seperti Pasal 38 tentang sanksi ingkar janji dan pasal 39 tentang penjatuhan ingkar janji dikarenakan menyesuaikan kemaslahatan anggota. Sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan kesepakatan yang diperjanjikan antara anggota dengan pihak koperasi serta kebijakan-keijakan yang dikeluarkan oleh ketua Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah**

Untuk menghindari terjadinya ingkar janji, hendaknya pihak Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah lebih tegas dalam menganalisis keadaan ekonomi nasabah dan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah memberi penjelasan bagaimana pentingnya kejujuran dalam melakukan pembiayaan supaya tidak ada ingkar janji dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

### **2. Untuk anggota Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah**

Sebaiknya untuk anggota sebelum melaksanakan pembiayaan di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah agar lebih memerhatikan kesanggupan dalam melaksanakan pembayaran angsuran kedepannya, guna mengantisipasi kemacetan pembayaran angsuran.

### **3. Untuk Pemerintah Indonesia**

Sebaiknya pemerintah juga memperhatikan lebih intens dan selalu mendukung kegiatan lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah koperasi syariah, supaya terwujudnya tujuan koperasi syariah yang mana berfokus kepada meningkatkan kesejahteraan bersama, serta turut

membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

